



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM;  
Tempat lahir : Gajah Mati (Sumsel);  
Umur/ tanggal lahir : 21 Th/12 Juni 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai  
Menang Kabupaten OKI / Dusun Sebrang Desa  
Selinsing Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung  
Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021.
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021.
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021.
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 120/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Tdn tanggal 15 September 2021;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn tanggal 15 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih.
  - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau.
  - 12 (dua belas) plastic strip bening kosong.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek BAELLERRY.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2022 warna hijau beserta SIM Card XL dengan nomor 085924752800.
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model 105 warna merah dengan Sim Card XL dengan nomor 087713655513;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU AYLA BN-1027-XB No:10844009.Dikembalikan kepada saksi Sasmita Binti Haridato.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa **Terdakwa Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna orange Metalik BN- 1027-XB datang ke rumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi ( penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dan pada saat itu Sdra. Elen menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa , setelah sampai di rumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam celana dan pada saat itu sudah ada Sdra. Elen dan Sdra. Misra duduk di ruang dapur dan pada saat itu sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,-. (satu juta rupiah), setelah sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa, kemudian sdri. Elen hendak mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi.

-----Bahwa pada saat itu sdra Elen membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdra. Elen hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang kemudian saksi Bujang Als Gondang menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang.

Bahwa setelah sdra Elen bersama temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa, datang sdr. Diko bersama 2 (dua) orang temannya yang hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang, dan pada saat itu saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya.

Setelah sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang yang pada saat itu sedang berada di dapur bersama dengan terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi kemudian saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi sedang berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang petugas Kepolisian Polres Belitung Timur dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang.

Bahwa di lantai dapur tempat saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang dan terdakwa sedang duduk, Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 8 (delapan) paket sabu-sabu, uang sebesar Rp. 7.685.00,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk Mentos warna hijau tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 2 (dua) unit handphone yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastic merk Fanta yang pada tutup botol telah dipasang 2(dua) buah sedotan bening, 2(dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1(satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah plastic cottonbud yang dibungkus dengan alumunium foil , yang sesaat sebelumnya dipergunakan oleh saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dikepolisian terdakwa selama ini sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi atas seijin dan sepengetahuan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) karena menurut terdakwa rumah tersebut aman untuk transaksi Narkotika jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dalam setiap transaksi sabu-sabu di rumah Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang tersebut, mereka mendapat jatah Narkotika jenis sabu dari terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa selama ini sudah hampir 3 (tiga) bulan selalu melakukan transaksi menjual Narkotika jenis Sabu dan bertemu dengan pembeli Narkotika jenis Sabu tersebut dan selalu menggunakan rumah kontrakan milik saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) dan terdakwa sudah melakukan transaksi kurang lebih 8 (delapan) kali menggunakan rumah kontrakan tersebut dan terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut perpaketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Pak Kapten (DPO) dan orang tersebut menawarkan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000 ,- ( sepuluh juta rupiah) dan uangnya ditranfer oleh terdakwa kemudian setelah uang terkirim orang tersebut menyuruh terdakwa ke Tanjungpandan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diletakkan ditempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu ditempat sampah didekat Sekolah SMP 2 Tanjungpandan. Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pak Kapten tersebut .

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 16/10576.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah melakukan penimbangan atas barang bukti 8 ( delapan) Plastik diduga Sabu dengan berat kotor 2,32 Gram.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir 0,6841 Gram , barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**  
**KEDUA :**

----- Bahwa **Terdakwa Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna orange Metalik BN- 1027-XB datang kerumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi ( penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dan pada saat itu Sdra. Elen menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa , setelah sampai dirumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam celana dan pada saat itu sudah ada Sdra. Elen dan Sdra. Misra duduk diruang dapur dan pada saat itu sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa, kemudian sdri. Elen hendak mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi.

Bahwa pada saat itu sdra Elen membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdra. Elen hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang kemudian saksi Bujang Als Gondang menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang.

Bahwa setelah sdria Elen bersama temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa, datang sdr. Diko bersama 2 (dua) orang temannya yang hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang, dan pada saat itu saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya.

Setelah sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang yang pada saat itu sedang berada di dapur bersama dengan terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi kemudian saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi sedang berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang petugas Kepolisian Polres Belitung Timur dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang.

Bahwa di lantai dapur tempat saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang dan terdakwa sedang duduk, Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 8 (delapan) paket sabu-sabu, uang sebesar Rp. 7.685.00,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu, 1

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk Mentos warna hijau tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 2 (dua) unit handphone yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastic merk Fanta yang pada tutup botol telah dipasang 2(dua) buah sedotan bening, 2(dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau, 1(satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1(satu) buah plastic cottonbud yang dibungkus dengan aluminium foil, yang sesaat sebelumnya dipergunakan oleh saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dikepolisian terdakwa selama ini sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi atas seijin dan sepengetahuan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) karena menurut terdakwa rumah tersebut aman untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, dalam setiap transaksi sabu-sabu di rumah Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang tersebut, mereka mendapat jatah Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa selama ini sudah hampir 3 (tiga) bulan selalu melakukan transaksi menjual Narkoba jenis Sabu dan bertemu dengan pembeli Narkoba jenis Sabu tersebut dan selalu menggunakan rumah kontrakan milik saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) dan terdakwa sudah melakukan transaksi kurang lebih 8 (delapan) kali menggunakan rumah kontrakan tersebut dan terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu tersebut perpaketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Pak Kapten (DPO) dan orang tersebut menawarkan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya ditransfer oleh terdakwa kemudian setelah uang terkirim orang tersebut menyuruh terdakwa ke Tanjungpandan untuk mengambil Narkoba jenis Sabu yang telah diletakkan ditempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu ditempat sampah didekat Sekolah SMP 2 Tanjungpandan. Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pak Kapten tersebut.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 16/10576.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah melakukan penimbangan atas barang bukti 8 (delapan) Plastik diduga Sabu dengan berat kotor 2,32 Gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor : PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir 0,6841 Gram , barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU  
KETIGA :**

----- Bahwa **Terdakwa Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam** pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah kontrakan di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib , terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna orange Metalik BN- 1027-XB datang kerumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi ( penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dan pada saat itu Sdra. Elen menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa , setelah sampai dirumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam celana dan pada saat itu sudah ada Sdra. Elen dan Sdra. Misra duduk diruang dapur dan pada saat itu sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa, kemudian sdri. Elen hendak mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi.

Bahwa pada saat itu sdra Elen membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdra. Elen hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang kemudian saksi Bujang Als Gondang menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang.

Bahwa setelah sdria Elen bersama temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa, datang sdr. Diko bersama 2 (dua) orang temannya yang hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang, dan pada saat itu saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya.

Setelah sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang yang pada saat itu sedang berada di dapur bersama dengan terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi kemudian saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi sedang berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang petugas Kepolisian Polres Belitung

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang.

Bahwa di lantai dapur tempat saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang dan terdakwa sedang duduk, Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 8 (delapan) paket sabu-sabu, uang sebesar Rp. 7.685.00,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk Mentos warna hijau tempat menyimpan narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 2 (dua) unit handphone yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastic merek Fanta yang pada tutup botol telah dipasang 2(dua) buah sedotan bening, 2(dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau, 1(satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1(satu) buah plastic cottonbud yang dibungkus dengan aluminium foil, yang sesaat sebelumnya dipergunakan oleh saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut dikepolisian terdakwa selama ini sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi atas seijin dan sepengetahuan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang (Penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) karena menurut terdakwa rumah tersebut aman untuk transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu, dalam setiap transaksi sabu-sabu di rumah Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang tersebut, mereka mendapat jatah Narkoba jenis sabu dari terdakwa untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

Bahwa terdakwa selama ini sudah hampir 3 (tiga) bulan selalu melakukan transaksi menjual Narkoba jenis Sabu dan bertemu dengan pembeli Narkoba jenis Sabu tersebut dan selalu menggunakan rumah kontrakan milik saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) dan terdakwa sudah melakukan transaksi kurang lebih 8 (delapan) kali menggunakan rumah kontrakan tersebut dan terdakwa menjual Narkoba jenis Sabu tersebut perpakatnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Pak Kapten (DPO) dan orang tersebut menawarkan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uangnya ditranfer oleh terdakwa kemudian setelah uang terkirim orang tersebut

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa ke Tanjungpandan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah diletakkan ditempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu ditempat sampah didekat Sekolah SMP 2 Tanjungpandan. Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali kepada Pak Kapten tersebut .

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk memakai Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 16/10576.00/2021 tanggal 18 Juni 2021 telah melakukan penimbangan atas barang bukti 8 ( delapan) Plastik diduga Sabu dengan berat kotor 2,32 Gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir 0,6841 Gram , barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikbal Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sering di gunakan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu kemudian di lakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut di dapatkan bahwa kontran saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut adanya aktifitas yang mencurigakan dimana adanya orang yang masuk dan keluar dari dalam kontrakan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama tidak seperti orang yang sedang bertamu di kontrakan tersebut kemudian pada pukul 22.00 wib pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di lakukan

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggerebekan dan penggeledahan di kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dimana di dapati saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sedang berada di ruang tengah kontrakan sedangkan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG berada di ruang dapur kontrakan tersebut. Kemudian di ruang dapur tersebut kami melihat ada narkotika jenis sabu yang tergeletak di samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG sedang memegang alat isap sabu kemudian anggota memanggil saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI selaku pemilik kontrakan tersebut dan ketua Rt setempat saksi HERIANDI Bin (Alm) KAMSANI untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan kami menanyakan siapa pemilik bungkus narkotika jenis sabu yang berada di dekat atau samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM mengakui bahwa bungkus narkotika tersebut adalah milik nya dan berdasarkan keterangan dari saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sarmawi kemudian kami menyuruh terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM untuk mengambil dan menghitung berapa banyak narkotika jenis sabu yang berada di samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang berada di tempat tersebut dan di dalam kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, dompet warna hitam merek BAELLERRY dan di dalam dompot tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian kami menanyakan kepada saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG sedang apa memegang alat isap sabu yang di dalam pirex / botol kaca terdapat narkotika jenis sabu kemudian saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bilang sedang menghisap narkotika jenis sabu yang di beli dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG di bawah ke polres Belitung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bahwa terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM menggunakan kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI untuk transaksi narkoba jenis sabu sekita 1 (satu) bulanan lebih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG mengetahui tempat tinggalnya di jadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu bahkan apa bila ada orang yang menghubungi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG untuk memesan narkoba jenis sabu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG menghubungi terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Keuntungan yang di dapat saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis bersama – sama dengan pembeli dan BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) Tarmizi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM Karena rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut sudah biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu oleh teman-teman terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI juga teman saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG serta saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI juga pernah mengatakan bahwa dirumahnya aman untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM memang sudah lama menjadi Target Operasi dari satuan narkoba polres beltim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat penggeledahan mengamankan narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu yang terletak di dekat terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM duduk, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang di temukan di dalam kotak kaleng permen MENTOS, uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu, 12 (dua belas) buah plastip strip bening kosong milik terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, serta 1 (satu) set peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu dimana di di dalam pirex tersebut terdapat narkoba jenis sabu yang di konsumsi oleh saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM membelinya dari seseorang yang terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM tidak ketahui namanya yang setahu terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM bertempat tinggal di tanjung pandan melalui Handphone yang terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM beri nama kontak PAK KAPTEN (DPO), dan orang tersebut menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM menyetujuinya dan mentrasfer uang pembelian, kemudian setelah uang terkirim terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM disuruh orang tersebut untuk ke tanjung pandan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut yang telah diletakan di tempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu di tempat sampah didekat sekolah SMP 2 tanjung pandan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain saksi dan tim ada orang lain yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut yaitu saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI selaku pemilik kontrakan tersebut dan ketua Rt setempat yaitu saksi HERIANDI Bin (Alm) KAMSANI;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Wuguh Dheyanto Bin Sadiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut bermula Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sering di gunakan tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian di lakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut di dapatkan bahwa kontran saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut adanya aktifitas yang mencurigakan dimana adanya orang yang masuk dan keluar dari dalam kontrakan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama tidak seperti orang yang sedang bertamu di kontrakan tersebut kemudian pada pukul 22.00 wib pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di lakukan penggerebekan dan penggeledahan di kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dimana di dapati saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sedang berada di ruang tengah kontrakan sedangkan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG berada di ruang dapur kontrakan tersebut. Kemudian di ruang dapur tersebut kami melihat ada narkoba jenis sabu yang tergeletak di samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG sedang memegang alat isap sabu kemudian anggota memanggil saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI selaku pemilik kontrakan tersebut dan ketua Rt setempat saksi HERIANDI Bin (Alm) KAMSANI untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan kami menanyakan siapa pemilik bungkusan narkoba jenis sabu yang berada di dekat atau samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM mengakui bahwa bungkusan narkoba tersebut adalah milik nya dan berdasarkan keterangan dari saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sarmawi kemudian kami menyuruh terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM untuk mengambil dan menghitung berapa banyak narkoba jenis sabu yang berada di samping terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM sebanyak 7 (tujuh) paket kecil

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap barang-barang yang berada di tempat tersebut dan di dalam kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau terdapat 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu, dompet warna hitam merek BAELLERRY dan di dalam dompot tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, kemudian kami menanyakan kepada saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG sedang apa memegang alat isap sabu yang di dalam pirex / botol kaca terdapat narkotika jenis sabu kemudian saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bilang sedang menghisap narkotika jenis sabu yang di beli dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM seharga Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG di bawah ke polres Belitung timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG bahwa terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM menggunakan kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI untuk transaksi narkotika jenis sabu sekita 1 (satu) bulanan lebih.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG mengetahui tempat tinggalnya di jadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu bahkan apa bila ada orang yang menghubungi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG untuk memesan narkotika jenis sabu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG menghubungi terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Keuntungan yang di dapat saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI atau saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG adalah dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis bersama – sama dengan pembeli dan BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) Tarmizi.

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM Karena rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut sudah biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu oleh teman-teman terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI juga teman saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG serta saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI juga pernah mengatakan bahwa dirumahnya aman untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM memang sudah lama menjadi Target Operasi dari satuan narkoba polres beltim.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat penggeledahan mengamankan narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terletak di dekat terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM duduk, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang di temukan di dalam kotak kaleng permen MENTOS, uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis Sabu, 12 (dua belas) buah plastip strip bening kosong milik terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, serta 1 (satu) set peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu dimana di di dalam pirex tersebut terdapat narkotika jenis sabu yang di konsumsi oleh saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Berdasarkan Keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM membelinya dari seseorang yang terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM tidak ketahui namanya yang setahu terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM bertempat tinggal di tanjung pandan melalui Handphone yang terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM beri nama kontak PAK KAPTEN (DPO), dan orang tersebut menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM menyetujuinya dan mentrasfer uang pembelian, kemudian setelah uang terkirim terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM disuruh orang tersebut untuk ke tanjung pandan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut yang telah diletakan di tempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu di tempat sampah didekat sekolah SMP 2 tanjung pandan.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Selain saksi dan tim ada orang lain yang menyaksikan proses pengeledahan tersebut yaitu saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI selaku pemilik kontrakan tersebut dan ketua Rt setempat yaitu saksi HERIANDI Bin (Alm) KAMSANI;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Heriandi Biin (Alm) Kamsani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan tempat tinggalnya di Jln. Laskar Pelangi Rt/ 01 Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berada di rumah namun saksi di telephone oleh saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI bahwa polisi ada melakukan penangkapan di kontrakan milik saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI dan saksi di mintak untuk menyaksikan pengeledahan tersebut.
- Bahwa Yang diamankan oleh pihak kepolisian ada 3 (tiga) orang yaitu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM.
- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastic strip bening berukuran sedang yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba Janis Sabu, Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna orange metalik

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525 adalah barang-barang yang di amankan atau di sita dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM sedangkan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik merek Fanta yang pada tutup botol telah di pasang 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau dan 1 (satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga narkotika jenis Sabu di sita dari saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG.

- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut dan berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu.
- Bahwa selain saksi ada saksi DEDI SUTRISNO Bin JAILANI selaku pemilik kontrakan di tempat tersebut yang menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan ataupun menyalahgunakan narkotika jenis sabut tersebut;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Dedi Sutrisno Bin Jailani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan tempat tinggalnya di Jln. Laskar Pelangi Rt/ 01 Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang tidak berada di rumah namun saksi di telephone oleh istri saksi bahwa polisi ada melakukan penangkapan di kontrakan milik saksi dan saksi di mintak untuk menyaksikan penggeledahan tersebut.
- Bahwa Yang diamankan oleh pihak kepolisian ada 3 (tiga) orang yaitu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, saksi SULIWA Als

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LIWA Bin BUJANG adalah penghuni kontrakan tersebut dan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah tamu di rumah tersebut.
- Bahwa Pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan narkoba yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastik strip bening berukuran kecil yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis Sabu, 1(satu) bungkus plastic strip bening berukuran sedang yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba Janis Sabu, Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525 adalah barang-barang yang di amankan atau di sita dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM sedangkan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastik merk Fanta yang pada tutup botol telah di pasang 2 (dua) buah sedotan bening, 2 (dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau dan 1 (satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga narkoba jenis Sabu di sita dari saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG.
  - Bahwa Pada saat pihak Kepolisian menemukan uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut dan berdasarkan keterangan dari terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penghuni kontrakan tersebut yaitu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG sedangkan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM adalah tamu di kontrakan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
5. Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Narkoba jenis Sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.

- Bahwa ada orang lain yang juga diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi tersebut yaitu terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan anak saksi yang bernama saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG.
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang berbaring di ruang depan rumah sedangkan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG berada di ruang dapur sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi sedang berada ruang depan rumah sedangkan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GONDANG berada di ruang dapur sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi serta terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan juga anak saksi yaitu saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG, serta saat itu pihak Kepolisian mengamankan narkoba jenis Sabu yang berada di lantai tempat terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG duduk di ruang dapur dan juga mengamankan peralatan yang di gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Pada saat itu pihak Kepolisian mengamankan narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket serta barang lain yang juga diamankan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 1 (satu) buah dompet hitam milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 1 (satu) buah kotak kaleng tempat menyimpan narkoba jenis Sabu milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 12 (dua belas) buah plastip strip bening kosong milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, serta 1 (satu) set peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di letakkan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM di lantai tempat saksi

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULIWA Als. LIWA bin BUJANG dan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM duduk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM simpan didalam kotak kaleng permen MENTOS yang juga di letakkan di lantai tempat terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG duduk di ruang dapur tersebut.

- Bahwa terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM membawa narkoba jenis Sabu tersebut ke rumah saksi untuk bertransaksi dengan pembeli karena terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM biasanya berjanji untuk bertemu dengan pembeli di rumah tempat tinggal saksi tersebut.
- Bahwa saksi dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG mengetahui bahwa rumah tempat tinggal saksi dipergunakan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa alasan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM Karena terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM merasa aman dikarenakan masih satu kampung dengan saksi dan juga pembelinya rata-rata orang satu kampung dengan saksi yang kenal dengan saksi serta anak saksi.
- Bahwa Dalam hal ini saksi memfasilitasi terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu saksi pernah 1 (satu) kali di beri secara gratis oleh terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan apabila ada teman saksi yang membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut di rumah saksi terkadang ada yang mengajak untuk bersama mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa selain pernah di beri narkoba jenis Sabu secara gratis untuk pemakaian dari terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM saksi juga mendapatkan mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pembeli yang langsung mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah tempat tinggal saksi tersebut biasanya saksi dan saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG ikut serta diajak mengkonsumsinya secara bersama-sama.
- Bahwa Seingat saksi sejak sekitar 1 (bulan) yang lalu serta terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM tersebut ada menggunakan rumah tempat tinggal saksi untuk bertransaksi narkoba jenis SABU sebanyak sekitar 8 (delapan) kali.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengkonsumsinya secara bersama-sama dirumah kontrakan saksi tersebut. Dari kelima orang yang saksi ketahui namanya ada 3 (tiga) orang yaitu saudara ELEN (DPO), saudara RAHMANSAH, dan saudara DIKO (DPO).
  - Bahwa Pada saat itu saksi tidak sempat ikut untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu namun saat itu anak saksi saksi SULIWA Als LIWA Bin BUJANG ikut bergabung dengan saudara DIKO (DPO) untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yang di beli oleh saudara DIKO (DPO) tersebut.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM tersebut menjual narkotika jenis Sabu tersebut untuk paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa dalam hal terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM menjual narkotika jenis Sabu tersebut saksi tidak ada membantu secara langsung untuk menjualkan narkotika jenis Sabu tersebut, namun saksi hanya memfasilitasi atau mengizinkan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM untuk mempergunakan rumah tempat tinggal saksi untuk digunakan menjadi tempat transaksi antara terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dengan pembeli narkotika jenis Sabu milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan juga mengizinkan untuk digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis Sabu.
  - Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM membeli narkotika jenis sabu dari orang yang berada di Tanjung Pandan.
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM mengatakan bahwa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut didapatkannya dari hasil menjual narkotika jenis Sabu;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
6. Suliwa Als Liwa Bin Bujang Als Gondang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika jenis Sabu tersebut Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan terhadap saksi tersebut yaitu terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang hendak mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di ruang dapur, sedangkan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM duduk di depan saksi sambil memainkan Handphone, serta saat itu orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sedang berbaring di ruang depan.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib pada saat saksi sedang berada di ruang dapur bersama terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM saat itu saksi hendak mengkonsumsi narkotika jenis Sabu kemudian tiba-tiba datang pihak Kepolisian masuk kedalam rumah dan mengamankan saksi serta terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan juga orang tua saksi yaitu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, serta saat itu pihak Kepolisian mengamankan narkotika jenis Sabu yang berada di lantai tempat saksi dan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM duduk serta mengamankan peralatan yang saksi gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Pada saat itu pihak Kepolisian mengamankan narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket serta barang lain yang juga diamankan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis Sabu milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 1 (satu) buah dompet hitam milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 1 (satu) buah kotak kaleng tempat menyimpan narkotika jenis Sabu milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 12 (dua belas) buah plastip strip bening kosong milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, serta 1 (satu) set peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu yang saksi gunakan saat itu.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah milik terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di letakkan terDAKWA SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM di lantai tempat saksi dan terdakwa SARMAWI duduk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM simpan didalam kotak kaleng permen MENTOS yang juga di letakkan di lantai tempat kami duduk tersebut.

- Bahwa saksi dan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI mengetahui bahwa rumah tempat tinggal saksi dipergunakan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa alasan terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM Karena terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM merasa aman dikarenakan masih satu kampung dengan saksi dan juga pembelinya rata-rata orang satu kampung dengan saksi yang kenal dengan saksi dan orang tua saksi.
- Bahwa Dalam hal ini saksi memfasilitasi terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM memberikan narkoba jenis Sabu tersebut secara gratis kepada saksi dan orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI untuk kami konsumsi.
- Bahwa saat penangkapan oleh pihak Kepolisian Pada saat itu saksi yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang sedang saksi konsumsi tersebut merupakan narkoba jenis Sabu yang saksi beli dari terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu).
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM tersebut menjual narkoba jenis Sabu tersebut untuk paket kecil seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM hanya menggunakan tempat tinggal saksi dan orang tua saksi sebagai tempat terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM bertransaksi serta saksi dan orang tua saksi, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI hanya menghubungkan apabila ada teman saksi atau teman orang tua saksi yang hendak membeli Sabu kepada terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM namun tidak mengetahui nomor kontak Handphone terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM tersebut dan hanya mengetahui bahwa terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM biasa berada di rumah saksi sehingga untuk menghubungi saudara NYOI tersebut melalui saksi atau orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIZI, dan dalam hal ini saksi dan orang tua saksi tidak ada mengambil keuntungan hasil dari penjualan tersebut.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil AYLA dan saat itu ada saudara ELEN (DPO) yang hendak membeli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Setahu saksi terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM membeli narkoba jenis sabu dari orang yang berada di Tanjung Pandan.
- Bahwa Setahu saksi pada saat penangkapan tersebut terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM mengatakan bahwa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut didapatkannya dari hasil menjual narkoba jenis Sabu dari terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM, kemudian terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan saudara ELEN (DPO) melakukan transaksi di ruang dapur kemudian saat itu saudara ELEN (DPO) hendak mengkonsumsi narkoba jenis Sabu di rumah saksi tersebut, dan saudara ELEN (DPO) saat itu menanyakan perihal BONG atau alat hisap Sabu namun saat itu orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI mengatakan bahwa BONG yang lama sudah dibuang, kemudian saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat BONG dan menyerahkannya kepada saudara ELEN (DPO) kemudian selanjutnya saudara ELEN (DPO) bersama temannya mengkonsumsi SABU tersebut, kemudian datang saudara DIKO (DPO) bersama 2 (dua) orang lainnya dan saat itu saudara DIKO (DPO) membeli 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hendak mengkonsumsinya di rumah saksi tersebut, kemudian setelah saudara ELEN (DPO) dan temannya telah selesai kemudian dilanjutkan oleh saudara DIKO (DPO) dan temannya dengan menggunakan alat hisap sama dan saat itu saudara ELEN (DPO) dan temannya pergi meninggalkan kontrakan saksi, kemudian pada saat itu saudara DIKO (DPO) bersama temannya mengajak saksi untuk sama-sama mengkonsumsi Sabu yang di belinya tersebut. Kemudian setelah Sabu milik saudara DIKO (DPO) habis ia langsung pergi meninggalkan kontrakan saksi, dikarenakan saat itu saksi merasa kurang dalam menghisap sabu tersebut kemudian saksi membeli lg dari terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dengan

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara berhutang seharga Rp.200.000,- yang saat narkotika Sabunya langsung dimasukkan saudara NYOI kedalam pirex yang siap saksi gunakan, pada saat hendak mengkonsumsi Sabu tersebut kemudian pihak Kepolisian masuk kedalam rumah saksi dan mengamankan saksi, beserta terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM dan juga orang tua saksi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI berikut barang bukti Sabu dan perlengkapan alat hisapnya .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa SARMAWI Als. NYOI Bin (Alm) SAM TIDAK ada izin dari pemerintah untuk menguasai atau memiliki dan/atau menjual narkotika jenis Sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 7. Sasmita Binti Haridato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi mengenali terdakwa Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam dikarena terdakwa Sarmawi ada beberapa kali merental mobil saksi.
  - Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Ayla warna Orange metalik BN- 1027-XB DENGAN Nomor Rangka MHKS4GA5JJJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525 dan 1(satu) lembar STNK Mobil merk DAIHATSU Ayla BN-1027-XB No. 10844009 , yang diambakan Polisi pada tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib disebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di jalan Laskar pelangi Desa Lenggang Kec.Gantung Kab.Belitung Timur adalah milik saksi yang telah saksi rental kepada Terdakwa Sarmawi.
  - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Sarmawi merental mobil saksi selama 3 hari dan uangnya biaya rentalnya belum diberikan oleh Terdakwa kepada saksi.
  - Bahwa saksi menjelaskan alasan Terdakwa Sarmawi merental mobil milik saksi yaitu untuk menjemput istri bosnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,6841 Gram , barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan tempat tinggal saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kec. Gantung Kab. Belitung Timur.
- Bahwa selain terdakwa masih ada orang lain lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI selaku penghuni rumah dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG yang merupakan anak dari saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut.
- Bahwa bahwa Pada saat itu terdakwa bersama saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG sedang mengkonsumsi narkotika jenis Sabu di ruang dapur sedangkan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI berbaring di ruang depan rumah kontrakan tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI yang berada di jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dengan menggunakan mobil rental merek DAIHATSU AYLA dengan membawa narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG masih mengkonsumsi narkotika jenis Sabu kemudian pada saat itu pihak Kepolisian datang ke kontrakan tersebut kemudian mengamankan terdakwa, saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI serta saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG beserta barang bukti berupa narkotika jenis Sabu.
- Bahwa Pada saat itu pihak Kepolisian mengamankan narkotika jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket serta barang lain yang juga diamankan pada saat itu berupa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu milik terdakwa, 1 (satu) buah dompet hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah kotak kaleng tempat menyimpan narkoba jenis Sabu milik terdakwa, 12 (dua belas) buah plastip strip bening kosong milik terdakwa, 2 (dua) unit Handphone milik terdakwa, serta 1 (satu) set peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu yang kami gunakan saat itu.

- Bahwa Narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa Narkoba jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) paket terdakwa letakkan di lantai tempat terdakwa dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG duduk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut sedangkan 1 (satu) paket lainnya terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen MENTOS yang juga terdakwa letakkan di lantai tempat kami duduk tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis Sabu tersebut ke rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI untuk bertransaksi dengan pembeli karena terdakwa biasanya berjanji untuk bertemu dengan pembeli di rumah tempat tinggal saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut.
- Bahwa saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG mengetahui bahwa rumah tempat tinggalnya di pergunakan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis Sabu.
- Bahwa alasan terdakwa menggunakan rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI untuk bertransaksi narkoba jenis sabu Karena rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu oleh teman-teman terdakwa dan juga teman saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI serta saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI juga pernah mengatakan bahwa dirumahnya aman untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut
- Bahwa Dalam hal ini setiap ada transaksi terdakwa kepada memberi saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GONDANG narkoba jenis Sabu untuk dikonsumsi oleh saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG tersebut secara gratis.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada saat penangkapan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG yang sedang mengonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang sedang saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GODANG konsumsi tersebut merupakan narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari terdakwa seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), Terdakwa menerangkan bahwa Dalam hal ini terhadap pembeli yang langsung mengonsumsi narkotika jenis Sabu di rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut biasanya saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG ikut serta mengkonsumsinya secara gratis
- Bahwa Sejak terdakwa transaksi jual beli narkotika jenis Sabu untuk tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dalam hal untuk bertemu dengan pembeli terdakwa selalu menggunakan kontrakan tempat tinggal saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI sebagai tempat untuk bertemu, serta seingat terdakwa, terdakwa sudah 8 (delapan) kali menggunakan rumah kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut untuk bertransaksi.
- Bahwa pada saat sebelum tertangkap oleh pihak Kepolisian ada orang 5 (lima) yang datang untuk membeli narkotika jenis Sabu dari terdakwa dan mengkonsumsinya secara bersama-sama di rumah kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut. Dari kelima orang tersebut yang terdakwa ketahui namanya ada 2 (dua) orang yaitu saudara MISRA (DPO) , , dan saudara ELEN (DPO) seharga Rp. 1000.000 dan selanjutnya datanng Diko dan temannya membeli Narkotika juga seharga Rp. 500.000,- dan dari kelima orang tersebut mengonsumsi narkotika jenis Sabu secara bersama-sama di ruang dapur rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI tersebut.
- Bahwa pada saat itu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG ikut bergabung dalam rombongan tersebut dan yang terdakwa ketahui saat itu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI menyiapkan alat-alat untuk membuat BONG atau alat hisap
- Bahwa Dari kelima orang tersebut terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan narkotika jenis Sabu sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa menjual narkotika jenis Sabu tersebut per pakatnya seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GONDANG yaitu mengizinkan terdakwa untuk menggunakan rumah tempat tinggal sebagai tempat terdakwa transaksi dengan pembeli dan juga digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu oleh pembeli, serta menjadi perantara dari teman-teman saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GONDANG untuk menghubungi terdakwa dalam hal hendak membeli narkotika jenis Sabu dari terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wb saat itu terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa di dusun Sebrang Desa Selinsing, kemudian saat itu saudara ELEN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis Sabu dan saat itu kami sepakat untuk bertemu di rumah kontrakan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menuju kerumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dengan mengendarai mobil rental merek DAIHATSU AYLA dengan membawa narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan terdakwa masukkan kedalam saku celana, kemudian setiba di rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saat itu sudah ada saudara ELEN (DPO) dan saudara MISRA (DPO) duduk di ruang dapur, kemudian saudara ELEN (DPO) memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa menyerahkan narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan mengatakan hendak mengkonsumsi Sabu di tempat tersebut, dan menanyakan perihal alat hisap atau BONG kepada saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI, kemudian saat itu saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI menyiapkan pipet atau sedotan untuk alat hisapnya sedangkan untuk BONG menggunakan Botol minuman bekas kami pakai saat itu, kemudian pada saat saudara ELEN (DPO) dan saudara MISRA (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis Sabu kemudian datang saudara DIKO (DPO) dan 2 (dua) orang temannya hendak membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



juga hendak mengkonsumsinya di tempat tersebut, setelah saudara ELEN (DPO) dan saudara MISRA (DPO) habis mengkonsumsi Sabu miliknya kedua orang tersebut langsung pergi meninggalkan kontrakan, kemudian di lanjutkan dengan rombongan saudara DIKO (DPO) bersama temannya dan saat itu saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG ikut bergabung menghisap narkoba jenis Sabu yang dibeli saudara DIKO (DPO) tersebut, setelah Sabu milik saudara DIKO (DPO) habis saudara DIKO (DPO) dan temannya juga pergi meninggalkan kontrakan tersebut hingga saat itu tinggal terdakwa berdua dengan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG di dapur sedangkan saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI berbaring di ruang tengah. Kemudian dikarenakan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG merasa kurang mengkonsumsi Sabu milik saudara DIKO (DPO) tersebut kemudian saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG Als. GONDANG membeli dari terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkoba jenis Sabu tersebut langsung terdakwa masukkan kedalam pirex atau tabung kaca dan selanjutnya untuk di konsumsi saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG. Kemudian saat itu langsung datang pihak Kepolisian dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa serta saksi BUJANG Als GONDANG Bin (Alm) TARMIZI dan saksi SULIWA Als. LIWA bin BUJANG beserta Barang Bukti Sabu serta alat yang digunakan untuk mengkonsumsinya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang sepengetahuan terdakwa bertempat tinggal di tanjung pandan melalui Handphone yang terdakwa beri nama kontak PAK KAPTEN (DPO), dan orang tersebut menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya dan mentrasfer uang pembelian, kemudian setelah uang terkirim terdakwa disuruh orang tersebut untuk ke tanjung pandan mengambil narkoba jenis Sabu tersebut yang telah diletakan di tempat yang ditetapkan oleh orang tersebut yaitu di tempat sampah didekat sekolah SMP 2 tanjung pandan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tersebut melalui teman terdakwa yang bernama saudara RAKA (DPO) saat itu saudara RAKA (DPO) memberikan nomor Handphone terdakwa kepada orang yang hendak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Sabu tersebut dan orang tersebut menghubungi terdakwa untuk melakukan transaksi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dengan pasti berapa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu karena dalam hal mengecerkan narkoba jenis Sabu tersebut tidak menggunakan timbangan hanya menggunakan takaran yang kira-kira sesuai dengan harga yang hendak di pesan pembeli.
- Bahwa uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut hasil penjualan narkoba jenis Sabu yang terakhir terdakwa beli sebanyak 10 (sepuluh) gram yang sisa terakhir narkoba jenis Sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang disita juga oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk menguasai atau memiliki atau menjual narkoba jenis Sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih, Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525, 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU AYLA BN-1027-XB No:10844009, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BAELLERRY, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2022 warna hijau beserta SIM Card XL dengan nomor 085924752800 dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model 105 warna merah dengan Sim Card XL dengan nomor 087713655513 adalah Barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat pihak Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih.
2. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih.
3. Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar.
4. 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau.
5. 12 (dua belas) plastic strip bening kosong.
6. 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525.
7. 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU AYLA BN-1027-XB No:10844009.
8. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BAELLERRY.
9. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2022 warna hijau beserta SIM Card XL dengan nomor 085924752800.
10. 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model 105 warna merah dengan Sim Card XL dengan nomor 087713655513;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna orange Metalik BN- 1027-XB datang kerumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi yang berada di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dan pada saat itu Sdra. Elen menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di rumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam celana dan pada saat itu sudah ada Sdra. Elen dan Sdra. Misra duduk di ruang dapur dan pada saat itu sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa setelah sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa, kemudian sdri. Elen hendak mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi.
- Bahwa pada saat itu sdra Elen membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdra. Elen hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang kemudian saksi Bujang Als Gondang menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang.
  - Bahwa setelah sdra Elen bersama temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa, datang sdr. Diko bersama 2 (dua) orang temannya yang hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang, dan pada saat itu saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya;
  - Setelah sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang yang pada saat itu sedang berada di dapur bersama dengan terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi kemudian saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi sedang berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian datang petugas Kepolisian Polres Belitung Timur dan langsung mengamankan terdakwa bersama saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang;
  - Bahwa di lantai dapur tempat saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang dan terdakwa sedang duduk, Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 8 (delapan) paket sabu-sabu, uang sebesar Rp. 7.685.00,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk Mentos warna hijau tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 2 (dua) unit handphone yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastic merek Fanta yang pada tutup botol telah

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang 2(dua) buah sedotan bening, 2(dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau, 1(satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah plastic cottonbud yang dibungkus dengan alumunium foil, yang sesaat sebelumnya dipergunakan oleh saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir 0,6841 Gram, barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyoi Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

## Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang artinya jika pelaku menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki, dan atau sebagainya, yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU narkotika yang berhak atau memiliki izin untuk memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 22.00 wib di rumah kontrakan di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam telah diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Belitung Timur bersama saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi dan saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang;

Menimbang, bahwa Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur berhasil mengamankan 8 (delapan) paket sabu-sabu, uang sebesar Rp. 7.685.00,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan sabu-sabu, 1 (satu) buah dompet hitam, 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk Mentos warna hijau tempat menyimpan narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) plastic strip bening kosong, 2 (dua)

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa adalah milik terdakwa dan 1 (Satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol plastic merek Fanta yang pada tutup botol telah dipasang 2(dua) buah sedotan bening, 2(dua) buah korek api gas yang terdiri dari warna merah dan hijau, 1(satu) buah pyrex atau tabung kaca kecil yang pada bagian dalamnya terdapat Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1(satu) buah plastic cottonbud yang dibungkus dengan alumunium foil;

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021, berdasarkan barang bukti A berupa 7 (tujuh) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,7756 Gram dan Netto Akhir 0,6841 Gram , barang bukti B berupa 1(satu) bungkus sedang plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat Netto awal 0,5627 Gram dan Netto Akhir 0,5327 Gram dan Barang bukti C 1(satu) buah botol kaca berisikan urine An. Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam dengan kesimpulan kesemua barang bukti A, B dan C Positif Narkotika adalah mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam tidak dapat menunjukan izin kepada Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur atas narkotika yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Belitung Timur dan Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin atas 8 (delapan) paket sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa Sarmawi Als Nyo Bin (Alm) Sam dan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor :PL230CF/VI/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 23 Juni 2021 sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I pada hakikatnya merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 20.00

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna orange Metalik BN- 1027-XB datang kerumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) yang berada di Jalan Laskar Pelangi Desa Lenggang dan pada saat itu Sdra. Elen menghubungi terdakwa dengan tujuan akan membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa, setelah sampai dirumah kontrakan saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan membawa Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan didalam kotak kaleng permen Mentos dan Narkotika jenis Sabu tersebut dimasukkan kedalam celana dan pada saat itu sudah ada Sdra. Elen dan Sdra. Misra duduk diruang dapur dan pada saat itu sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah sdra Elen membeli sabu-sabu dari terdakwa, kemudian sdri. Elen hendak mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmiz;

Menimbang, bahwa pada saat itu sdra Elen membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian sdra. Elen hendak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang kemudian saksi Bujang Als Gondang menyiapkan pipet atau sedotan untuk membuat bong selanjutnya saksi Bujang Als Gondang menyerahkan bong tersebut kepada sdra. Elen dan sdra. Elen bersama temannya mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah saksi Bujang Als Gondang;

Menimbang, bahwa setelah sdra Elen bersama temannya pergi meninggalkan rumah terdakwa, datang sdr. Diko bersama 2 (dua) orang temannya yang hendak membeli sabu-sabu dari terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi Bujang Als Gondang, dan pada saat itu saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya;

Menimbang, bahwa Setelah sdr. Dipo dan 2 (dua) orang temannya selesai mengkonsumsi sabu-sabu dan pergi meninggalkan rumah terdakwa, kemudian saksi Bujang Als Gondang Bin (Alm) Tarmizi berbaring di ruang depan sementara saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang yang pada saat itu sedang

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dapur bersama dengan terdakwa hendak mengkonsumsi sabu-sabu lagi kemudian saksi Suliwa Als Liwa Bin Bujang membeli sabu-sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh terdakwa dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur "menjual Narkotika Golongan I" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai sarana yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih.

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih.
- 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau.
- 12 (dua belas) plastic strip bening kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BAELLERRY.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2022 warna hijau beserta SIM

Card XL dengan nomor 085924752800.

- 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model 105 warna merah dengan Sim Card XL dengan nomor 087713655513;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka untuk menghindari barang-barang tersebut untuk tidak dipergunakan Kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana, dimana terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU AYLA BN-1027-XB No:10844009;

Oleh karena barang bukti tersebut, adalah barang yang merupakan milik dari saksi Sasmita Binti Haridato, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sasmita Binti Haridato;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program Pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif,

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARMAWI Als NYOI Bin (Alm) SAM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) bungkus kecil plastik bening berisikan Kristal warna putih.
  - 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan Kristal warna putih.
  - 1 (satu) buah kotak kaleng permen merk MENTOS warna hijau.
  - 12 (dua belas) plastic strip bening kosong.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk BAELLERRY.
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO model V2022 warna hijau beserta SIM Card XL dengan nomor 085924752800.
  - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA model 105 warna merah dengan Sim Card XL dengan nomor 087713655513;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang sebesar Rp.7.685.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp.100.000,- sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar, pecahan Rp.50.000,- sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, dan pecahan Rp.5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;**dirampas untuk negara;**

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek DAIHATSU AYLA warna orange metalik BN-1027-XB dengan Nomor Rangka MHKS4GA5JJ006535 dan Nomor Mesin 3NRH248525.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk DAIHATSU AYLA BN-1027-XB No:10844009;

**dikembalikan kepada saksi Sasmita Binti Haridato**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. dan Septri Andri MT S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhamad Subhan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh YULI REDHA ROSALIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Septri Andri MT, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Subhan, S.H.